

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur dan pengaturan pembentukan daerah otonomi baru di Cibaliung yang sudah dilalui mulai dari adanya aspirasi dari masyarakat ditandai dengan persetujuan dan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi cakupan persiapan pembentukan Kabupaten Cibaliung, Persetujuan dan Keputusan DPRD Kabupaten Pandeglang dan Bupati Pandeglang, Persetujuan dan Keputusan DPRD Provinsi Banten dan Gubernur Banten, hingga Keputusan DPD RI. Berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 27/DPD RI/II/2013-2014 tanggal 20 Desember 2013 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerah tentang Pembentukan Kabupaten Cibaliung sebagai Pemekaran dari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
2. Landasan historis adanya pembentukan daerah otonomi baru di Cibaliung diakibatkan karena permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pandeglang antara lain seperti infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik, dan landasan sosiologis adanya pembentukan daerah otonomi baru di Cibaliung, dalam dimensi sosial budaya masyarakatnya tidak begitu banyak perbedaan dalam suku maupun ras masyarakatnya. Terbukti dengan wilayah Cibaliung mayoritas masyarakatnya menganut suku sunda kasar dengan

mayoritas bahasa yang digunakan pada umumnya sunda kasar, hal ini menjadi pembeda dengan bahasa sunda Jawa Barat yang bahasanya sunda halus, sedangkan landasan yuridis adanya pembentukan daerah otonomi baru di Cibaliung dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah merupakan perintah dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berpacu kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Serta dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

3. Pembentukan daerah otonomi baru Cibaliung ditinjau dari aspek yuridis memiliki 2 (dua) penilaian yaitu: penilaian persyaratan dasar kewilayahan dan penilaian persyaratan berdasarkan syarat administratif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sudah memenuhi dua persyaratan dasar tersebut. Sedangkan ditinjau dari aspek sosiologis pembentukan kabupaten Cibaliung didasarkan atas aspirasi dan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar lebih maju dan berkembang dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. Saran**

1. Secara praktis Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, Kementrian Dalam Negeri dan DPR RI, agar pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengenai pemekaran wilayah diharapkan

dijalankan bagi daerah yang ingin melakukan pemekaran wilayah dengan melakukan study kelayakan oleh Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus tegas menyatakan jika daerah otonomi baru belum layak dimekarkan, sehingga dengan sikap tegas ini DOB yang memang belum layak tidak akan menjadi DOB baru. Dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, Kementrian Dalam Negeri dan DPR RI, agar segera mencabut pemberhentian sementara pemekaran wilayah (moratorium) dan memperhatikan tuntutan masyarakat dalam hal pemekaran wilayah khususnya di daerah Cibaliung dan umumnya diseluruh Indonesia.

2. Secara akademis dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, dan diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa bervariasi serta sebagai masukan bagi penelitian lainya tentang pembentukan daerah otonomi baru di Cibaliung.